

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT  
KARIMUNJAWA TERHADAP LIMBAH TAMBAK UDANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT  
KARIMUNJAWA TERHADAP LIMBAH TAMBAK UDANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AULIA RAHMAWATI

NIM : 1518054

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL  
MASYARAKAT KARIMUNJAWA TERHADAP  
LIMBAH TAMBAK UDANG**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Mei 2024

Yang Menyatakan,



**AULIA RAHMAWATI**  
**NIM. 1519034**

## NOTA PEMBIMBING

**Syarifa Khasan, M.Si.**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Aulia Rahmawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara

di Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : AULIA RAHMAWATI

NIM : 1519034

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL  
MASYARAKAT KARIMUNJAWA TERHADAP  
LIMBAH TAMBAK UDANG

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Mei 2024

Pembimbing



**Syarifa Khasna, M.Si.**  
**NIP. 19900917 201903 2 012**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan  
Telp. 082329346517

Website : [fasya.uingu.edu.ac.id](http://fasya.uingu.edu.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Aulia Rahmawati  
NIM : 1519034  
Program Studi : Hukum Tatanegara  
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Karimunjawa terhadap Limbah Tambak Udang

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

Syarifa Khasna, M.Si.

NIP. 199009172019032012

**Dewan penguji**

**Penguji I**

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.  
NIP. 197505062009011005

**Penguji II**

Ayon Diniyanto, M.H.  
NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 8 Juli 2024

Disahkan Oleh

**Dekan**



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasaterimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Tarsudi dan Ibu Tri Astuti yang senantiasa selalu mendo'akan, menyayangi, memberikan semangat serta dukungan baik moral maupun materil untuk mengejar impian saya. Yang slalu menjadi penyemangat sekaligus sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.
2. Terimakasih kepada diri sendiri yang mampu bertahan sampai detik ini, yang mampu melawan rasa malas membuat skripsi ini.
3. Terimakasih untuk adik saya satu satunya yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Arbani Raditya Rifaldi, yang slalu menghibur saya dirumah dan kaka saya satu-satunya. Alfin Hidayat yang selalu mensupport saya.
4. Terimakasih untuk ibu pembimbing saya yaitu ibu Syarifa Khasna, M.Si. yang dengan sabar mau membimbing saya untuk meraih gelar S.H.
5. Kepada Nicolaus Jodhi Suryanaga terima kasih telah menjadi sosok pendampingdalam segala hal, terimakasih telah memberi dukungan berupa semangat yang tiada henti dan telah menjadi tempat berkeluh kesah slalu ada suka dan duka selama mengerjakan skripsi ini dan slalu sabar menemani setiap proses kehidupan saya untuk meraih Impian saya.
6. Terimakasih untuk Sahabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun. Kalian sangat berjasa dalam proses penyusunan proses skripsi ini terutama sahabat sahabat saya yang tidak bosan mendengarkan keluhkesah dan tangis disetiap proses bimbingan skripsi.
7. Terimakasih untuk teman- teman saya. Dwi Meilani Alifah, Reny Deskianti, Finda Selviana, Nailatul Azkiyah, sudah mau membantu saya selama proses skripsi dan mendengarkan keluh kesah saya.

**MOTTO**

**“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, Prove Them  
Wrong. Gonna Fight and don’t stop, until you are proud”**



## ABSTRAK

**Rahmawati, Aulia.** 2024. Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Karimunjawa Terhadap Limbah Tambak Udang. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Syarifah Khasna, M.Si.**

Industri tambak udang di Karimunjawa telah berkembang pesat, namun dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak konstitusional masyarakat Karimunjawa, khususnya hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak hidup, dan hak atas kesetaraan yang dimana ada beberapa kesetaraan yang dikaji yaitu kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lain-lain merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia dan bagaimana hak-hak tersebut terdampak oleh limbah industri tambak udang. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode normatif, kajian ini menyimpulkan bahwa hak konstitusional masyarakat Karimunjawa untuk melindungi hak-hak tersebut. Studi ini merekomendasikan agar pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengatur dan menegakkan undang-undang dan peraturan lingkungan hidup, memberikan kompensasi kepada individu yang terkena dampak, dan mendukung alternatif mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat.

**Kata kunci:** Hak Konstitusional, HAM, Limbah, Karimunjawa.





## ABSTRACT

**Rahmawati, Aulia.** 2024. Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Karimunjawa Terhadap Limbah Tambak Udang. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Syarifah Khasna, M.Si.**

*The shrimp farming industry in Karimunjawa has developed rapidly, but its impact on the environment and local communities. This research examines the fulfillment of the constitutional rights of the people of Karimunjawa, especially the right to a healthy environment, the right to life, and the right to equality, where there are several equalities that are studied, namely equality before the law, equality of opportunity, equality of access to education, equality in access to justice. fairness, equality of belief and worship according to one's beliefs and so on are important things in fulfilling human rights and how these rights are affected by shrimp pond industrial waste. This research uses a normative method approach, this study concludes that the constitutional rights of the people of Karimunjawa are to protect these rights. The study recommends that governments take immediate action to regulate and enforce environmental laws and regulations, provide compensation to affected individuals, and support sustainable livelihood alternatives for communities.*

**Keywords:** *Constitutional Rights, Human Rights, Waste, Karimunjawa.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat Iman, Islam, dan Ihsan serta nikmat sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Krimunjawa Terhadap Limbah Tambak Udang”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Demikian pula, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Hamid, M.A., selaku dosen pembimbing akademik.
5. Ibu Syarifah Khasna, M. Si., selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 29 Mei 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	6
1. Hak Konstitusional .....	6
2. Penelitian yang Relevan.....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORITIK</b> .....	15
A. Hak Konstitusional .....	15
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI MASYARAKAT KARIMUNJAWA TERHADAP ADANYA LIMBAH TAMBAK UDANG</b> .....	28
A. Gambaran Umum Masyarakat Karimunjawa .....	28
B. Gambaran Usaha Tambak Udang di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa .....	29
C. Dampak Usaha Tambak Udang Terhadap Lingkungan Hidup dan Masyarakat Sekitar Taman Nasional Karimunjawa .....	31
<b>BAB IV PERLINDUNGAN HAK KOSNTITUSIONAL MASYARAKAT KARIMUNJAWA TERHADAP LIMBAH TAMBAK UDANG</b> .....	34
A. Perlindungan Hak Kosntitusional Masyarakat Karimunjawa Terhadap Limbah Tambak Udang .....	34
1. Prinsip Universal ( <i>Universality</i> ) .....	35
2. Prinsip Tak Terbagi ( <i>Indivisibility</i> ).....	39
3. Saling Bergantung ( <i>Interdependent</i> ).....	45
4. Prinsip Nondiskriminasi ( <i>non-discrimination</i> ) .....	48
5. Kesetaraan ( <i>Equality</i> ) .....	51
6. Tanggungjawab Negara ( <i>State's Responsibility</i> ).....	54

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	58
A. Simpulan .....	58
B. Saran .....	58

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	8
-----------------------------------	---



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepulauan Karimunjawa menyimpan kekayaan wisata yang begitu indah. Karimunjawa ditetapkan sebagai kawasan konservasi (Cagar Alam Laut) pada tahun 1986. Kemudian pada tahun 1999 melalui Keputusan Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan No.78/KptsII/1999, Cagar Alam Karimunjawa dan perairan sekitarnya seluas 111.625 Ha diubah menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Karimunjawa (TNKJ). Kawasan ini berada di bawah pengawasan Balai Taman Nasional Karimunjawa (BTNKJ).<sup>1</sup>

Karimunjawa merupakan destinasi pariwisata alam yang terdiri dari jajaran pulau-pulau kecil dan dikelilingi lautan. Karimunjawa berada pada kawasan strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, kesiapan dan dukungan masyarakat, serta pertahanan dan keamanan. Sumber daya yang dimiliki di kawasan strategis Karimunjawa adalah panorama alam pantai, spot menyelam (*diving* dan *snorkeling*), memancing (*fishing*), terumbu karang, hutan bakau (*mangrove*), dan ikan nemo di pulau Ceko, budidaya ikan hiu, sunset, pasir putih yang landai yang bisa dijadikan sarana berjemur untuk wisatawan, kehidupan komunitas nelayan dan pemilik perahu nelayan,

---

<sup>1</sup> Limbong, Ferncius, and Sugiono Soetomo. "Dampak perkembangan pariwisata terhadap lingkungan Taman Nasional Karimunjawa." *Ruang* 2.1 (2013): 51-60.

fasilitas akomodasi, dan fasilitas lain di kawasan strategis Karimunjawa.<sup>2</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, Karimunjawa semakin populer di kalangan pelancong dan wisatawan, berkat peningkatan aksesibilitas dan pembangunan infrastruktur. Pulau ini telah mengalami lonjakan resor, hotel, dan fasilitas wisata baru, sehingga memudahkan pengunjung untuk menjelajahi daerah tersebut. Pemerintah daerah juga telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi lingkungan dan satwa liar di pulau tersebut, termasuk pembentukan taman nasional dan kawasan konservasi. Salah satu daya tarik utama di Karimunjawa adalah perairannya yang jernih, yang merupakan rumah bagi beragam biota laut yang menakjubkan. Pengunjung dapat mengikuti tur perahu untuk menjelajahi perairan sekitarnya, di mana mereka dapat melihat lumba-lumba, paus, dan penyu. Pulau-pulau ini juga merupakan rumah bagi berbagai spesies burung, termasuk elang jawa yang terancam punah dan merpati hijau jawa yang terancam punah. Selain keindahan alamnya, Karimunjawa juga kaya akan sejarah dan budaya. Pulau ini memiliki kekayaan warisan desa nelayan tradisional, di mana pengunjung dapat merasakan cara hidup masyarakat setempat. Pulau ini juga merupakan rumah bagi beberapa kuil kuno dan situs bersejarah, termasuk kuil Buddha Sanghyang Wana Giri yang dibangun pada abad ke-14.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Qodriyatun, Sri Nurhayati. "Implementasi Kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Karimunjawa." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 9.2 (2019): 240-259.

<sup>3</sup> Ganefiani, Ajeng, Suryanti Suryanti, and Nurul Latifah. "Potensi Padang Lamun Sebagai Penyerap Karbon di Perairan Pulau Karimunjawa, Taman Nasional Karimunjawa (Ability of Seagrass Beds as Carbon Sink in The Waters of Karimunjawa Island, Karimunjawa National Park)." *Saintek Perikanan: Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology* 14.2 (2019): 115-122.



Dalam beberapa tahun terakhir, Karimunjawa telah menjadi tujuan populer untuk berbulan madu dan liburan romantis. Pantai pulau yang tenang, perairan sebening kristal, dan resor mewah menjadikannya tempat ideal bagi pasangan yang ingin bersantai dan memulihkan tenaga. Pulau ini juga menawarkan berbagai kegiatan bagi para pencari petualangan, termasuk hiking, panjat tebing, dan olahraga air. Komunitas lokal di Karimunjawa hangat dan ramah, dan pengunjung dapat merasakan keramahan mereka secara langsung dengan berpartisipasi dalam pertunjukan tari tradisional, kelas memasak, dan kegiatan budaya lainnya. Dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, kekayaan budaya, dan keramahtamahannya, Karimunjawa adalah destinasi yang wajib dikunjungi bagi siapa pun yang ingin merasakan pengalaman terbaik di pulau tropis Indonesia.

Selain itu, Karimunjawa juga telah diakui sebagai salah satu spot snorkeling terbaik di Indonesia oleh berbagai publikasi internasional. Terumbu karang di pulau ini adalah rumah bagi beragam kehidupan laut yang luar biasa, termasuk ikan berwarna-warni, kipas laut, dan formasi karang. Selain keindahan alamnya, Karimunjawa juga dikenal dengan upaya ekowisatanya. Pulau ini telah mendapat penghargaan sebagai salah satu destinasi pariwisata paling berkelanjutan di Indonesia oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Pemerintah daerah telah menerapkan berbagai inisiatif untuk mengurangi sampah dan mempromosikan praktik pariwisata berkelanjutan di pulau tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Priyanto, Sabda Elisa, and M. Par. "Dampak Perkembangan Pariwisata Minat Khusus

Hak konstitusional merupakan suatu hak asasi manusia yang sudah dimuat secara tegas dalam suatu konstitusi, hal tersebut juga sebagaimana UUD NKRI 1945 yang telah memuat hak asai manusia, oleh sebab itu hak tersebut dapat disebut sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Perbedaan hak konstitusi dengan hak hukum lainnya adalah apabila suatu hak konstitusional telah dijamin oleh konstitusi atau UUD NKRI 1945 dan hak lainnya baru akan muncul apabila sudah ada peraturan perundang-undangan tentang (*legislations*). Secara tegas UUD NRI 1945 dan Undang-undang tentang hak asasi manusia telah secara tegas mengatur serta memerintahkan bahawa negara haruslah memenuhi hak konstitusional warga negara, baik dari hak asasi serta hak lainnya.

Dengan demikian penelitian ini akan menjelaskan gambaran umum kondisi masyarakat Karimunjawa terhadap adanya limbah tambak udang dan perlindungan hak konstitusional. Penelitian ini diharapkan kedepannya masyarakat dapat mendapatkan perlindungan hak konstitusionalnya. Kemudian Penulis memaparkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT KARIMUNJAWA TERHADAP LIMBAH TAMBAK UDANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana gambaran umum masyarakat Karimunjawa terhadap adanya limbah tambak udang?

2. Bagaimana perlindungan hak konstiusional masyarakat Karimunjawa terhadap limbah tambak udang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bagaimana gambaran umum kondisi masyarakat karimunjawa terhadap adanya limbah tambak udang
2. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hak konstitusional masyarakat Karimunjawa terhadap limbah tambak udang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama pada bidang hukum tata negara khususnya dalam permasalahan perlindungan hak konstitusional masyarakat Karimunjawa terhadap limbah tambak udang.

#### **2. Manfaat Praktis**

Peneliti berharap hasil penelitian ini menjadi masukan maupun saran bagi praktisi hukum, pemerintah maupun mahasiswa hukum, serta dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya. Untuk mengetahui perlindungan hak konstitusional masyarakat Karimunjawa terhadap limbah tambak udang.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang dipakai pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

### 1. Hak Konstitusional

Hak Perlindungan Konstitusional (HPC) adalah prinsip dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan konstitusi lainnya yang berlaku di Indonesia. HPC adalah hak yang diberikan oleh negara kepada warga negara untuk melindungi diri mereka sendiri dan hak-haknya dari gangguan, perlindungan, dan pengabaian oleh pemerintah maupun individu lainnya. Berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945, HPC meliputi hak-hak individu yang terkait dengan kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, bergerak, dan memiliki rumah tangga.

Hak perlindungan konstitusional juga melindungi hak-hak pelaku kejahatan dari perlindungan kekuasaan oleh pemerintah maupun individu lainitu. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap atas hak-hak tersebut dan menegakkan hukum yang adil dan bijaksana terhadap siapa pun yang melanggar HPC. Dalam praktiknya, HPC diterapkan oleh lembaga-lembaga penegakan dan penegakan semua pihak, termasuk pemerintah, untuk menjaga kepentingan nasional dan kemanusiaan.<sup>5</sup>

Hak-hak konstitusional adalah prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam suatu konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara yang berfungsi

---

<sup>5</sup> Munte, Herdi, and Christo Sumurung Tua Sagala. "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8.2 (2021): 183-192.

sebagai pedoman bagi pelaksanaan kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak warga negara. Pada awalnya, perlindungan hak-hak konstitusional terfokus pada perlindungan hak-hak alamiah seperti kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan kebebasan berserikat. Namun, dengan perkembangan waktu, perlindungan hak-hak konstitusional telah berkembang menjadi lebih luas dan mencakup berbagai hak-hak lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak atas keselamatan, dan hak atas kesejahteraan. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak konstitusional menjadi salah satu bagian penting dari kerangka hukum nasional dan internasional.<sup>6</sup>

Beberapa negara, perlindungan hak-hak konstitusional dijamin oleh perjanjian internasional seperti Piagam Internasional Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), *International Covenant on Civil and Political Rights*, dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Dalam beberapa kasus, perlindungan hak-hak konstitusional juga dijamin oleh undang-undang dasar nasional seperti Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi Prancis, dan Konstitusi Jerman. Dengan demikian, perlindungan hak-hak konstitusional memiliki peran penting dalam menjaga hubungan antara pemerintah dan rakyat serta memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak konstitusional harus dijamin dan dipertahankan demi kepentingan rakyat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafik, 2010

<sup>7</sup> Mahfud MD, Moh. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: Rieneka Cipta, 2003.

## 2. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, banyak ditemukan penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian ini baik itu skripsi, tesis, jurnal dan penelitian non skripsi namun dengan fokus yang berbeda. Berikut penelitian yang relevan terhadap penelitian ini:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun), Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Ahmad Gelora Mahardika (2023) Penerapan constitutional complaint pemenuhan hak lingkungan.	Hak konstitusional yang layak merupakan salah satu hak yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 namun realitanya yang terjadi di Indonesia masih banyak yang belum bisa menjaga lingkungan sekitar. <sup>8</sup>	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti tentang lingkungan yang harus dijaga di kawasan tamannasional Karimunjawa (TNJK).
2	Azna Abrory Wardana (2020) Persepektif hukum kebijakan alihfungsi tanah pertanian di kabupaten sumenep menjadi tambak udang	Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor dikarenakan tidak adanya Upaya meningkatkan produktivitas tanah dekat pesisir oleh Masyarakat lokal. Namun tambak udang yang dimiliki para investor semakin merusak laut karena limbah. <sup>9</sup>	Persamaannya adalah adanya akibat tambak udang limbah di buang dilaut mengakibatkan kerusakan ekosistem laut dan lingkungan setempat. Tambak yang illegal melanggar undang-undang yang sudah jelas harus menjaga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

<sup>8</sup> Mahardika, Ahmad Gelora. *Penerapan Constitutional Complaint Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Pemenuhan Hak Lingkungan.* "Jurnal Hukum Kenegaraan Vol 1.1 (2023).

<sup>9</sup> Wardana, Azna Abrory. *Perspektif Hukum Kebijakan Alih Fungsi Tanah Pertanian Di Kabupaten Sumenep Menjadi Tambak Udang.* "Arena Hukum Vol 13.2 (2020):hal 278-299

3.	Kristwan Genova Damanik (2018) Implementasi asas tanggung jawab negara sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kerusakan terumbu karang.	Peneliti ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup adalah sebagai akibat dari kegiatan oknum manusia yang merusak lingkungan hidup. Perlindungan hukum oleh pemerintah dalam melakukan tindakan hukum positif dan aspek-aspek teoritis yang terkandung di dalamnya. <sup>10</sup>	Peneliti ini memiliki perbedaan yaitu perlindungan terhadap hak konstitusional harus di tegakkan karena sudah jelas tertera dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4	Anwar Hidayat, Abdul Kholiq, Asep Supriyadi (2021) Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) industry dihubungkan dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Penegakan hukum Berkaitan erat dengan aparaturnya dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada. Dengan di berlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan jaminan terhadap lingkungan agar tetap terjaga dari manusia yang tidak menaati peraturan. <sup>11</sup>	Peneliti ini memiliki perbedaan yaitu penegakkan yang tegas pemerintahan untuk memberikan sanksi bagi paraperusahaan yang membuang limbah berbahaya berpotensi merusak lingkungan sekitar.

<sup>10</sup> Damanik, Kristwan Genova. *Implementasi Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Terumbu Karang* (Studi Kasus Kecelakaan Kapal MV Caledonian Sky di Raja Ampat). *Law Review* vol 17.3 (2018): hal 250-271.

<sup>11</sup> Hidayat, Anwar, Abdul Kholiq, and Asep Suryadi. *Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Industri Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Studi Kasus Bendungan Barugbug Kabupat). *RECHTSCIENTIA: Jurnal Mahasiswa Hukum* vol 1.1 (2021).

5	Sodikin (2021) Perumusan ha katas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945serta upaya perlindungan dan pemenuhannya.	Peneliti ini menjelaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia termasuk dalam ha katas lingkungan hiodup yang dapat dilakukan oleh semua pihak, termasuk pemerintah pusat maupun pemerintahan kabupaten/kota. <sup>12</sup>	Persamaan nya terletak di subjeknya.
---	---	--	--------------------------------------

Pada penelitian ini akan mengembangkan temuan yang telah dijelaskan dalam beberapa jurnal pada penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini akan memiliki pembaharuan yang belum ada dalam penelitian sebelumnya. Hasil tersebut akan dijelaskan oleh peneliti dengan cara yang berbeda, sehingga dapat memberikan wawasan yang baru atau pemahaman lebih mendalam terkait topik penelitian tersebut.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum<sup>13</sup>, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>14</sup> Penelitian hukum normatif yang nama lainnnya penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian

<sup>12</sup> Sodikin, S. S. (2021). "Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat dan Pemenuhannya". *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, Vol 3(2), hal 106-125.

<sup>13</sup> Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2017.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 35



kepastakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepastakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan yang dilakukan penulis yaitu dengan cara menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang penulis teliti. Yaitu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-8, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.14

### c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>16</sup> Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk melihat perlindungan hak asasi manusia masyarakat Karimunjawa terhadap limbah tambak udang.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber pendukung dalam proses penelitian, yaitu sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sumber data yang diperoleh dari UUD 1945, Undang-Undang yang relevan. Yang berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.321

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>17</sup>

Dalam Penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan penulis sebagai berikut:

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
- 2) Literature hukum baik buku maupun jurnal penelitian sesuai dengan penelitian penulis.
- 3) Pendapat dari para ahli yang kompeten.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>18</sup> Dalam Penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan penulis sebagai berikut:

- 1) Kamus hukum.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- 3) Ensiklopedia.

---

<sup>17</sup> Johny Ibrahim, *"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,"* (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

## G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi yang menggunakan sistematika yang sederhana dengan tujuan untuk menyajikan informasi secara terstruktur dan terorganisir dengan menyusunnya menjadi lima bab yang disempurnakan menjadi sub-bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, bagian pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, kajian relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistem penelitian.

Bab II: Landasan Teori, bab ini memuat landasan teori terkait dengan teori-teori atau konsep-konsep yang terlibat dalam pembahasan ini. Meliputi tinjauan pustaka yang terdiri atas kerangka teori dan kajian yang relevan.

Bab III: Pembahasan Penelitian, pada bab ini akan menganalisis rumusan masalah pertama yaitu bagaimana gambaran umum kondisi masyarakat Karimunjawa terhadap adanya limbah tambak udang.

Bab IV: Pembahasan Penelitian, pada bab ini akan menganalisis rumusan masalah kedua yaitu bagaimana perlindungan hak konstiusional masyarakat Karimunjawa terhadap limbah tambak udang.

Bab V: Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang berhubungan dengan rangkaian rumusan masalah, analisis dari bab-bab sebelumnya dan memuat saran-saran oleh penulis dan pihak-pihak terkait.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis tentang Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Karimunjawa Terhadap Limbah Tambak Udang. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat Karimunjawa memiliki budaya yang kaya akan nilai-nilai sosial dan tradisi, tetapi usaha tambak udang di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa memiliki dampak negatif pada lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perlu di ingat untuk mengawasi dan mengelola usaha tambak udang dengan etika dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.
2. Pemenuhan hak konstitusional masyarakat karimunjawa terhadap limbah tambak udang belum terpenuhi karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yaitu pada prinsip universal, prinsip tak terbagi, prinsip saling bergantung, prinsip nondiskriminasi, prinsip kesetaraan, prinsip tanggungjawab negara.

#### **B. Saran**

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis tentang Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Karimunjawa Terhadap Limbah Tambak Udang. Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlindungan hak konstitusional masyarakat karimunjawa terhadap limbah tambak udang masih banyak yang belum terpenuhi. Untuk dari itu,

diperlukan upaya lebih lanjut dan serius dari pemerintah dan pengusaha tambak udang untuk menghentikan dan mengurangi limbah yang dibuang ke laut Karimunjawa. pemerintah perlu meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelola limbah tambak udang. dengan demikian, hak konstitusional masyarakat Karimunjawa untuk kehidupan yang seimbang dan melalui lingkungan yang seimbang dapat lebih terjamin hak asasi bagi masyarakat Karimunjawa.

2. Untuk mengurangi dampak limbah tambak udang terhadap kesehatan masyarakat, diperlukan upaya pengelolaan limbah yang efektif dan efisien. Hal ini meliputi penggunaan teknologi tepat guna dalam pengolahan limbah, pemantauan kualitas limbah, dan pengembangan program pengajaran dan pendidikan tentang pengelolaan limbah yang benar.
3. Untuk kedepannya pemerintah lebih banyak melibatkan masyarakat agar masyarakat bisa menyampaikan dengan bebas pendapatnya. Kemudian untuk perizinan, peraturan lebih di perketat lagi agar pengusaha tambak udang tidak bisa membuang limbah tambak udangnya dengan semena-mena lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Ariyati, Restiana Wisnu, Lachmuddin Sya'rani, and Endang Arini. "Analisis kesesuaian perairan Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan sebagai lahan budidaya rumput laut menggunakan sistem informasi geografis." *Jurnal Pasir Laut* 3.1 (2007): 27-45.
- Asdhie, Benito, and Eza Ista. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4.2 (2019): 160-174.
- Damanik, Kristwan Genova. *Implementasi Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Terumbu Karang (Studi Kasus Kecelakaan Kapal MV Caledonian Sky di Raja Ampat)*. "Law Review vol 17.3 (2018): hal 250-271.
- EKAWATY, DONNA, and SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA INDONESIA. "PENINGKATAN USAHA EKONOMI RAKYAT DI KAWASAN STRATEGIS KARIMUNJAWA MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI." (2017).
- Erika, Yulita, and Suryaningsi Suryaningsi. "Kajian Deskriptif tentang Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia di Lingkungan Masyarakat." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2.2 (2022): 60-70.
- Fahmi, Sudi. "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18.2 (2011): 212-228.
- Ganefiani, Ajeng, Suryanti Suryanti, and Nurul Latifah. "Potensi Padang Lamun Sebagai Penyerap Karbon di Perairan Pulau Karimunjawa, Taman Nasional Karimunjawa (Ability of Seagrass Beds as Carbon Sink in The Waters of Karimunjawa Island, Karimunjawa National Park)." *Saintek Perikanan: Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology* 14.2 (2019): 115-122.
- Hidayat, Anwar, Abdul Kholiq, and Asep Suryadi. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Industri Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Bendungan Barugbug Kabupat." *RECHTSCIENTIA: Jurnal Mahasiswa Hukum* vol 1.1 (2021).

- Ign, Suryanti, Boedi Hendarto, and Dhaud Anggoro. "Perubahan Luas Hutan Mangrove Di Pulau Kemujan Taman Nasional Karimunjawa." *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* 20.1 (2015).
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Syiasah; Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*.
- Irnawati, Ririn, et al. "Analisis komoditas unggulan perikanan tangkap di Taman Nasional Karimunjawa." *Jurnal saintek perikanan* 7.1 (2011): 1-9.
- Johny Ibrahim, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*," (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295
- Kurniawan, Badrudin. "Pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia dan tantangannya." *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9.1 (2019).
- Latuheru, Paulina M., et al. "Urgensi Constitutional Question dan Constitutional Complaint, Arti Penting Pemberian Kewenangan Tersebut Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3.02 (2022): 351-357.
- Limbong, Ferncius, and Sugiono Soetomo. "Dampak perkembangan pariwisata terhadap lingkungan Taman Nasional Karimunjawa." *Ruang* 2.1 (2013): 51-60.
- Limbong, Ferncius, and Sugiono Soetomo. "Dampak perkembangan pariwisata terhadap lingkungan Taman Nasional Karimunjawa." *Ruang* 2.1 (2013): 51-60.
- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1966). *Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*.
- Matompo, Osgar S. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat." *Jurnal media hukum* 21.1 (2014): 16.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*" Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.321
- Munte, Herdi, and Christo Sumurung Tua Sagala. "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8.2 (2021): 183-192.
- Natsif, Fadli Andi. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Al-Risalah* 12 (2019)
- Nowak, Manfred. *Pengantar rezim hak asasi manusia internasional* . Vol. 14. Brill, 2021.



Pelokilla, Jerimas. "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia." *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1.1 (2023): 24-28.

Penjelasan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*" Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 35

Poin 1 penjelasan umum undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Priyanto, Sabda Elisa, and M. Par. "Dampak Perkembangan Pariwisata Minat Khusus Snorkeling Terhadap Lingkungan: Kasus Destinasi Wisata Karimunjawa." *Jurnal Kepariwisata* 10.3 (2016): 13-28.

Qodriyatun, Sri Nurhayati. "Implementasi Kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Karimunjawa." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 9.2 (2019): 240-259.

Rizki, Nabilah, et al. "Distribusi Spasial Kualitas Perairan di Perairan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa." *Indonesian Journal of Oceanography* 2.3 (2020): 302-305.

Role of Government in Protecting Constitutional Rights

Rosmidah hasibun, "pengaturan hak atas lingkungan hidup terhadap Kesehatan", jurnal ilmiah "advokasi", Vol. 06, No.02 (2018), hlm 97.

Salsabila, Salsabila, Elis Indrayanti, and Rikha Widiaratih. "Karakteristik Mikroplastik Di Perairan Pulau Tengah, Karimunjawa." *Indonesian Journal of Oceanography* 4.4 (2023): 99-108.

Santoso, Dian Hudawan, Johan Danu Prasetya, and Deni Rahman. "Analisis daya dukung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem penyediaan air bersih di Pulau Karimunjawa." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 18.2 (2020): 290-296.

Sari, M., dkk. (2017). Dampak budidaya udang terhadap kualitas air dan kesehatan manusia di Kepulauan Karimunjawa, Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan dan Kesehatan Bagian B*, 42(3), 249-256.

Sodikin, "perumusan ha katas lingkungan yang baik dan sehat dalam undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 serta upaya perlindungan dan pemenuhannya", *supremesi jurnal hukum*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 106-107.

Sodikin, S. S. (2021). "Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat dan Pemenuhannya". SUPREMASI: Jurnal Hukum, Vol 3(2), hal 106-125.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-8, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.14

Triputra, Yuli Asmara. "Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila." *Jurnal Hukum ius quia iustum* 24.2 (2017): 279-300.

Ulqodry, T. Zia, et al. "Karakteristik dan sebaran nitrat, fosfat, dan oksigen terlarut di perairan Karimunjawa Jawa Tengah." *Jurnal Penelitian Sains* 13.1 (2010).

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Utomo, Setyo. "Pengaruh pembangunan di era globalisasi terhadap pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1.3 (2014): 258-266.

Wahyuningrum, R., dkk. (2018). Analisis Dampak Lingkungan Budidaya Udang di Kepulauan Karimunjawa, Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan dan Teknologi*, 11(2), 34-43.

Wang, J., dkk. (2019). Polusi dari budidaya udang: Sebuah tinjauan. *Jurnal Ilmu Lingkungan dan Kesehatan Bagian B*, 54(1), 1-10.

#### **Buku**

Adi, Isabani Rukmito. *Interverensi Komunitas dan pengembangan Masyarakat: Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafik, 2010

Asshiddiqie, Jimly. *Perihan Undang-undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Fauzi, Ahmad & Sitompul, Asri. *Transplantasi Hukum dan Permasalahan dalam Penerapan di Indonesi*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2020.

Hadjon, Philipus M. *Perkindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishin, 2006.

Mahfud MD, Moh. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Marzuki, Suparman. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2017.

Palguna, I Dewa Gede. Pengaduan Konstitusi Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta: Sinar Grafik, 2013.

Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers 2011.

## Berita

Kristi Dwi Putri “ Beragam Masalah Akibat Limbah Tambak Udang Di Karimunjawa” Kompas.Id, 30 April 2021.

“Statistik Balai TN Karimunjawa”  
[https://tnkarimunjawa.id/assets/filepublikasi/3/Dokpublik\\_1678864307.pdf](https://tnkarimunjawa.id/assets/filepublikasi/3/Dokpublik_1678864307.pdf)

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kebijakan Kesehatan Nasional 2024. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

“Fasilitas Pendidikan Yang Kurang Memadai Di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa”, 4 April 2022. 4 Juli 2024.  
[https://www.kompasiana.com/rifaaniknurmaida/624a9c57bb4486712c268413/fasilitas-pendidikan-yang-kurang-memadai-di-daerah-terpencil-karimunjawa?page=all&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/rifaaniknurmaida/624a9c57bb4486712c268413/fasilitas-pendidikan-yang-kurang-memadai-di-daerah-terpencil-karimunjawa?page=all&page_images=1)

<https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/bebaskan-pembela-lingkungan-karimunjawa/04/2024/>

“Membela Lingkungan Malah Di Penjara: Tambak Udang Mencemari Lingkungan”, 3 Mei 2024.

<https://projectmultatuli.org/membela-lingkungan-malah-dipenjara-tambak-udang-mencemari-karimunjawa/>

Wildan Gyuh Zulfikar “Tambak Udang Berpotensi Mencemari Lingkungan” ,6 Mei 2024. 4 Juli 2024.

<https://jala.tech/id/blog/tips-budidaya/tambak-udang-berpotensi-mencemari-lingkungan>

Praditya Wibisono “Tambak Udang Cemari Lingkungan, Aktivis Karimunjawa Ditahan”, 24 Januari 2024. 4 Juli 2024.

<https://Serat.Id/2024/01/24/Tambak-Udang-Cemari-Lingkungan-Aktivist-Karimunjawa-Ditahan/>

“Bebaskan Pembela Lingkungan Karimunjawa”, 4 April 2024.

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/04/29/beragam-masalah-akibat-limbah-tambak-udang-di-karimunjawa>

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Pasal 6 Ayat (A) Dan Pasal 16 Ayat (B)  
Tahun 2023

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32  
Tahun 2009

Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Pasal 24 Ayat (4) Tahun 2019  
Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

Nama : Aulia Rahmawati

NIM : 1519034

Tempa/Tanggal Lahir : Brebes, 7 Maret 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Desa Pulogading Kec. Bulakamba Kab. Brebes

### B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ibu : Tri Astuti

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Nama Ayah : Tarsudi

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Pulogading Kec. Bulakamba Kab. Brebes

### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Al-Hidayah Pulogading : Lulus Tahun 2013

2. MTs Darul Hikmah Bulakamba : Lulus Tahun 2016

3. MAN 1 Brebes : Lulus Tahun 2019

4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : Masuk 2019

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya